



# **PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

## **SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**

### **TRIWULAN II 2023**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan  
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik  
Dan  
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN

### SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017  
Dan  
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Bandung  
Pada hari Kamis tanggal, 06 Juli 2023



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

Dr. H. HERI SWANTORO, SH., MH.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat pengguna pengadilan. Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner pada setiap pengguna pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023.

Survei dilaksanakan pada Periode 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini masih memerlukan perbaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 06 Juli 2023

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,

DAFTAR ISI

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar                         | i   |
| Daftar Isi                             | ii  |
| Daftar Tabel                           | iii |
| Bab I. KUISIIONER SURVEI               |     |
| Bab II. METODOLOGI SURVEI              |     |
| A. Kriteria Responden                  | 3   |
| B. Metode Pencacahan                   | 3   |
| C. Metode Pengolahan Data dan Analisis | 4   |
| BAB III. PENGOLAHAN SURVEI             |     |
| A. Analisis Hasil Survei               | 6   |
| B. Tindak Lanjut Hasil Survei          | 11  |
| BAB IV. DATA SURVEI                    |     |
| A. Data Responden                      | 13  |
| B. Data Dukung Lainnya                 | 16  |
| RUJUKAN                                | 31  |

## DAFTAR TABEL

| <i>No. Tabel</i> |                                                                                                                      | <i>Halaman</i> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.               | Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan                                                                   | 5              |
| 2.               | Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Item/Indikator Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung | 6              |
| 3.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Manipulasi Peraturan                                        | 7              |
| 4.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Penyalahgunaan Jabatan                                      | 7              |
| 5.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Menjual Pengaruh                                            | 8              |
| 6.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transaksi Biaya                                             | 8              |
| 7.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Biaya Tambahan                                              | 8              |
| 8.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Hadiah                                                      | 9              |
| 9.               | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transparansi Biaya                                          | 9              |
| 10.              | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Percaloan                                                   | 10             |
| 11.              | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Perbuatan Curang                                            | 10             |
| 12.              | Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transaksi Rahasia                                           | 10             |
| 13.              | Monitoring dan Tindak Lanjut                                                                                         | 12             |
| 14.              | Karakteristik Responden menurut Umur                                                                                 | 13             |
| 15.              | Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin                                                                        | 13             |
| 16.              | Karakteristik Responden menurut Pendidikan                                                                           | 14             |
| 17.              | Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan                                                                      | 15             |
| 18.              | Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan                                                                        | 15             |

## **BAB I**

### **KUISIONER SURVEI**

Focus pembangunan Zona Integritas sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur salah satunya melalui komponen hasil berupa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan yang dalam hal ini adalah aparaturnya pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.

Kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Peraturan Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup persepsi anti korupsi yang meliputi variable-variabel :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pengalaman atas layanan yang telah selesai diterima dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-komponen anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta juga memberikan data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan juga nomor telepon/WA yang bisa dihubungi. Hal ini

berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **BAB II**

### **METODOLOGI SURVEI**

#### **A. Kriteria Responden**

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah penerima layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi anti korupsi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tipikor serta layanan kesekretariatan/umum. Hal ini selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

#### **B. Metode Pecacahan**

##### **1. Sampel**

Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500>.

Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

##### **2. Variabel pengukuran**

- a. Manipulasi Peraturan
- b. Penyalahgunaan Jabatan
- c. Menjual Pengaruh
- d. Transaksi Biaya
- e. Biaya Tambahan
- f. Hadiah
- g. Transparansi Biaya
- h. Percaloan
- i. Perbuatan Curang
- j. Transaksi Rahasia

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500>.

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu :

- 1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
- 2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
- 3. Baik, diberi nilai persepsi 3
- 4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$\text{SPAK Unit layanan} \times 25$$

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.  
Katagori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| No | Mutu Pelayanan<br>(Kinerja Unit Pelayanan) | Nilai             |                |          |
|----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
|    |                                            | Interval Konversi | Interval       | Persepsi |
| 1. | A (Bersih dari Korupsi)                    | 88,31 - 100,00    | 3,5324 - 4,00  | 4        |
| 2. | B (Cukup Bersih dari Korupsi)              | 76,61 - 88,30     | 3,0644 - 3,532 | 3        |
| 3. | C (Kurang Bersih dari Korupsi)             | 65,00 - 76,00     | 2,60 - 3,064   | 2        |
| 4. | D (Tidak Bersih dari Korupsi)              | 25,00 - 64,99     | 1,00 - 2,5996  | 1        |

**BAB III**  
**PENGOLAHAN SURVEI**

**A. Analisis Hasil Survei**

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan II Tahun 2023), responden yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 146 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sebesar **97,17 %** yang berada pada kategori “**A**” (pada interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,89** dengan katagori persepsi korupsi “**A**” artinya “**Bebas dari Korupsi**”.

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar **95 %**.

Tabel 2

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung

| Nomor | Ruang Lingkup          | Nilai | Kategori            | Peringkat |
|-------|------------------------|-------|---------------------|-----------|
| 1     | Manipulasi Peraturan   | 3,822 | Bersih dari Korupsi | 9         |
| 2     | Penyalahgunaan Jabatan | 3,904 | Bersih dari Korupsi | 5         |
| 3     | Menjual Pengaruh       | 3,938 | Bersih dari Korupsi | 2         |
| 4     | Transaksi Biaya        | 3,808 | Bersih dari Korupsi | 10        |
| 5     | Biaya Tambahan         | 3,836 | Bersih dari Korupsi | 8         |
| 6     | Hadiah                 | 3,863 | Bersih dari Korupsi | 6         |
| 7     | Transparansi Biaya     | 3,842 | Bersih dari Korupsi | 7         |
| 8     | Percaloan              | 3,932 | Bersih dari Korupsi | 4         |
| 9     | Perbuatan Curang       | 3,938 | Bersih dari Korupsi | 3         |
| 10    | Transaksi Rahasia      | 3,986 | Bersih dari Korupsi | 1         |

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

**1. Manipulasi Peraturan**

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,822 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian

Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Manipulasi Peraturan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung  
Unsur: Manipulasi Peraturan

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 120       | 82,19      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 26        | 17,81      |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

2. Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,904 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan.

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung  
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 132       | 90,41      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 14        | 9,59       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

3. Menjual Pengaruh

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Menjual Pengaruh.

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Menjual Pengaruh

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 137       | 93,84      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 9         | 6,16       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

4. Transaksi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,808 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi Biaya.

Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Transaksi Biaya

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 122       | 83,56      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 22        | 15,07      |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 2         | 1,37       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

5. Biaya Tambahan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,836 berada pada interval skor kategori 3,5324 – 4,00 “A“. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Biaya Tambahan.

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Biaya Tambahan

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 132       | 90,41      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 9         | 6,16       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 5         | 3,42       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

6. Hadiah

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,863 berada pada interval skor kategori 3,5324 – 4,00 “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Hadiah.

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung  
Unsur : Hadiah

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 126       | 86,30      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 20        | 13,70      |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

7. Transparansi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,842 berada pada interval skor 3,0644 - 3,532 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada item atau indikator Transparansi Biaya.

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9  
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung  
Unsur : Transparansi Biaya

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 129       | 88,36      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 14        | 9,59       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 3         | 2,05       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

8. Percaloan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,932 berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Percaloan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Percaloan

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 137       | 93,84      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 8         | 5,48       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 1         | 0,68       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

9. Perbuatan Curang

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,938 berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Perbuatan Curang.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Perbuatan Curang

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 137       | 93,84      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 9         | 6,16       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,986 berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi Rahasia.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur : Transaksi Rahasia

| No. | Jawaban       | Skor | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|------|-----------|------------|
| 1.  | A (Tidak ada) | 4    | 144       | 98,63      |
| 2.  | B (Jarang)    | 3    | 2         | 1,37       |
| 3.  | C (Sering)    | 2    | 0         | 0,00       |
| 4.  | D (Selalu)    | 1    | 0         | 0,00       |
|     | Jumlah        |      | 146       | 100        |

**B. Tindak Lanjut Hasil Survei**

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu :

- 1. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan dengan nilai 556 atau 3,808.
- 2. Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan nilai 558 atau 3,822.
- 3. Pembayaran sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan dengan nilai 560 atau 3,836.

Walaupun ketiga varibel pengukuran tersebut secara kumulatif masih dalam katagori “A” artinya “Bebas dari Korupsi” namun hal ini menunjukkan bahwa pada ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang memuaskan atas variable tersebut.

1. Informasi tentang tarif/biaya

Informasi tentang tarif/biaya berkaitan dengan pemahaman apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

2. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan berkaitan dengan petugas yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan ada tidaknya kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan, di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dan sebagainya.

3. Pembayaran sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan

Pertanyaan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok kopi di luar ketentuan, pemberian imbalan berupa barang, fasilitas di luar ketentuan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya tindak lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 13  
Monitoring dan Tindak lanjut

| No. | Hasil Survei 3 Unsur Terendah                                                                                           | Saran/Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tindak lanjut                                                                                                                                       | Data Dukung                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.  | Selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan | 1. Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada) melalui media (website/IG Humas/Pamflet/brosur)<br>2. Diberikan pemahaman dan penjelasan oleh petugas PTSP terhadap informasi tarif/biaya dan layanan kepada penerima layanan                                                                                                                     | Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung | 1. Standar pelayanan<br>2. Aplikasi Media Sosial |
| 2.  | Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku                                         | Prosedur dan pelayanan petugas PTSP kepada penerima layanan supaya ditinjau ulang dan dilaksanakan sesuai SOP                                                                                                                                                                                                                                      | Dilakukan Supervisi terhadap petugas PTSP, agar pelayanan tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku                                | Supervisi dan Pembinaan Petugas PTSP             |
| 3.  | Di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan                                               | 1. Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada) melalui media (website/IG Humas/Pamflet/brosur)<br>2. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis pelayanan yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan biaya layanan pada layar informasi, website dan media sosial. | Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung | 1. Standar pelayanan<br>2. Aplikasi Media Sosial |

**BAB IV**

**DATA SURVEI**

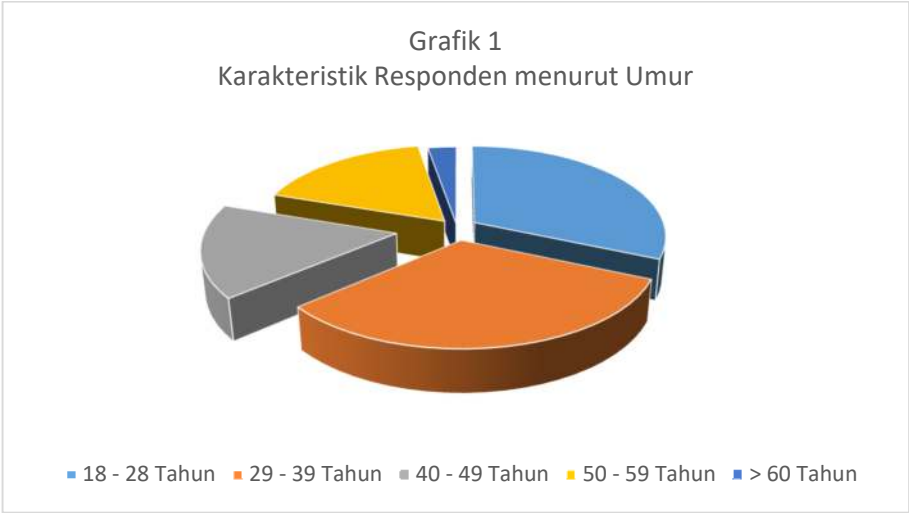
**A. Data Responden**

**1. Umur Responden**

Tabel 14

Karakteristik Responden Menurut Umur

| No. | Kalisifikasi  | Frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1   | 18 - 28 Tahun | 46        | 31,51      |
| 2   | 29 - 39 Tahun | 47        | 32,19      |
| 3   | 40 - 49 Tahun | 24        | 16,44      |
| 4   | 50 - 59 Tahun | 25        | 17,12      |
| 5   | > 60 Tahun    | 4         | 2,74       |
|     | Jumlah        | 146       | 68,49      |



Mayoritas responden ini berumur 29 – 39 tahun dengan jumlah 47 orang dari total 146 reponden atau 32,19 %.

**2. Jenis Kelamin Responden**

Tabel 15

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

| No. | Kalisifikasi | Frekuensi | Persentase |
|-----|--------------|-----------|------------|
| 1   | Laki-laki    | 118       | 80,82      |
| 2   | Perempuan    | 28        | 19,18      |
|     | Jumlah       | 146       | 100,00     |

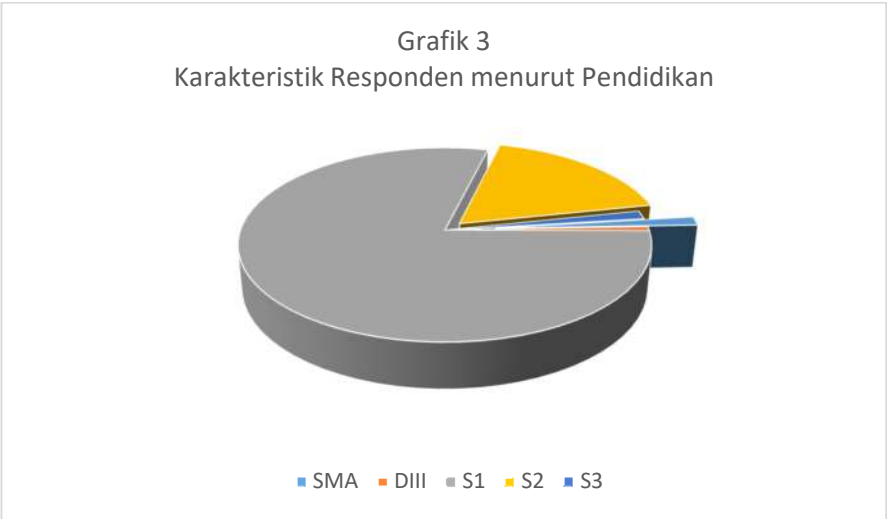


Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 118 orang dari total 146 orang (80,82 %).

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 16  
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan

| No. | Kalisifikasi | Frekuensi | Persentase |
|-----|--------------|-----------|------------|
| 1   | SMA          | 2         | 1,37       |
| 2   | DIII         | 1         | 0,68       |
| 3   | S1           | 115       | 78,77      |
| 4   | S2           | 26        | 17,81      |
| 5   | S3           | 2         | 1,37       |
|     | Jumlah       | 146       | 100,00     |

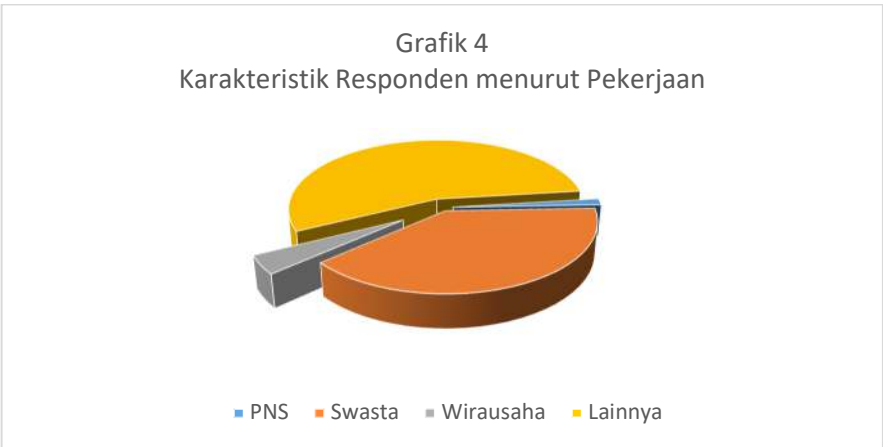


Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah 115 orang dari total responden 146 orang (78,77 %).

4. Pekerjaan Responden

Tabel 17  
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

| No. | Kalisifikasi | Frekuensi | Persentase |
|-----|--------------|-----------|------------|
| 1   | PNS          | 2         | 1,37       |
| 2   | Swasta       | 57        | 39,04      |
| 3   | Wirausaha    | 6         | 4,11       |
| 4   | Lainnya      | 81        | 55,48      |
|     | Jumlah       | 146       | 100,00     |

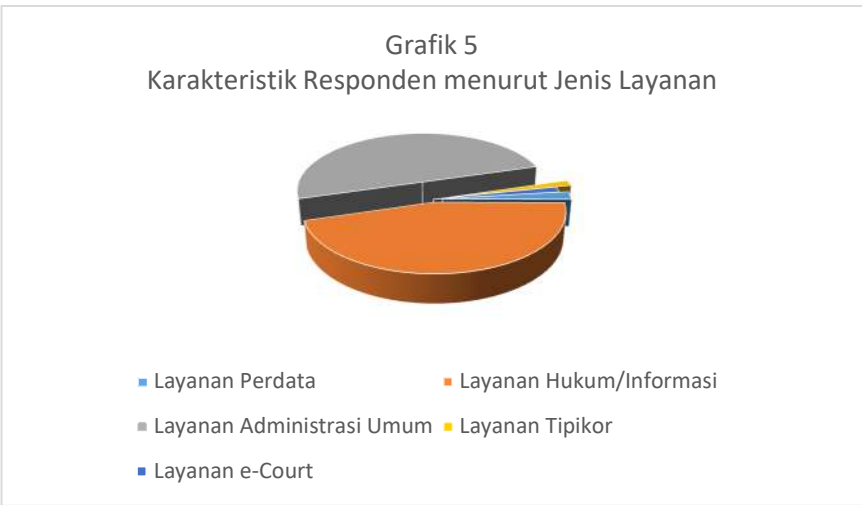


Sebagian besar responden berprofesi lainnya diluar PNS, swasta dan wirausaha berjumlah 81 orang dari total responden 146 orang (55,48 %).

5. Jenis Layanan

Tabel 18  
Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan

| No. | Kalisifikasi      | Frekuensi | Persentase |
|-----|-------------------|-----------|------------|
| 1   | Perdata           | 3         | 2,05       |
| 2   | Hukum             | 66        | 45,21      |
| 3   | Administrasi Umum | 73        | 50,00      |
| 4   | Tipikor           | 2         | 1,37       |
| 5   | e-Court           | 2         | 1,37       |
|     | Jumlah            | 146       | 100,00     |



Sebagian besar responden menerima layanan Administrasi Umum berjumlah 73 orang dari total responden 146 orang (50,00 %).

B. Data Dukung Lainnya

1. Link Survei

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500>



2. Publikasi Hasil Survei

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
Jl. Cimuncang No. 21D Bandung  
Jawa Barat  
<https://pt-bandung.go.id/>

**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**

**3,89 / 97,17%**

Jumlah 146 RESPONDEN

Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 118  
PEREMPUAN : 28

Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0  
SD : 0  
SMP : 0  
SMU : 2  
Diploma 1 : 1  
Diploma 2 : 0  
Diploma 3 : 0  
S1 : 115  
S2 : 26  
S3 : 2

Pekerjaan PNS : 2  
TNI : 0  
POLRI : 0  
LAINNYA : 81  
SWASTA : 57  
WIRUSAHA : 6  
TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,808 |
| 2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?                                          | 3,822 |
| 3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?                                                | 3,836 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 Juli 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi

3. Rekapitulasi Jawaban Responden

| No | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 2  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 6  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 7  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 8  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 9  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 10 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 11 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 12 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 13 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 14 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 15 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 16 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 17 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 18 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 19 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 20 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 21 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 22 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 23 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 24 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 25 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 26 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 27 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 28 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 29 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 30 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 31 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 32 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 33 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 34 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 35 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 36 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 37 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 38 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 39 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 40 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 41 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 42 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 43 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 44 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 45 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 46 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 47 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 48 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |
| 49 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4   |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 59  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 63  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 64  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 65  | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 66  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 67  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68  | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 69  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 70  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 71  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 72  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 73  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 76  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 77  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 78  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 79  | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 80  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 81  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 82  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 83  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 84  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 85  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 86  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 87  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 88  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 89  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 90  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 91  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 92  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 93  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 94  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 95  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 96  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 97  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 98  | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 99  | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 101   | 3      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 102   | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 103   | 3      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 104   | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 105   | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      |
| 106   | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 107   | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 108   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      | 4      | 4      |
| 109   | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      |
| 110   | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 111   | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 112   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      |
| 113   | 3      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 114   | 3      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 115   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 3      | 4      |
| 116   | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 117   | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      |
| 118   | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 119   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      |
| 120   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      |
| 121   | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 122   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      |
| 123   | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 124   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 3      | 4      | 4      |
| 125   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      |
| 126   | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 127   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 128   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 129   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      |
| 130   | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 131   | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 132   | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      |
| 133   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 134   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 135   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      |
| 136   | 4      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 137   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 138   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 139   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      | 4      |
| 140   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 141   | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 142   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 143   | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 3      | 4      | 2      | 3      | 4      |
| 144   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 145   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 146   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
|       | 558    | 570    | 575    | 556    | 560    | 564    | 561    | 574    | 575    | 582    |
| NRR   | 3,8219 | 3,9041 | 3,9384 | 3,8082 | 3,8356 | 3,8630 | 3,8425 | 3,9315 | 3,9384 | 3,9863 |
| NRR T | 0,3822 | 0,3904 | 0,3938 | 0,3808 | 0,3836 | 0,3863 | 0,3842 | 0,3932 | 0,3938 | 0,3986 |
| SPAK  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 97,17  |
| IPAK  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3,89   |

Keterangan:

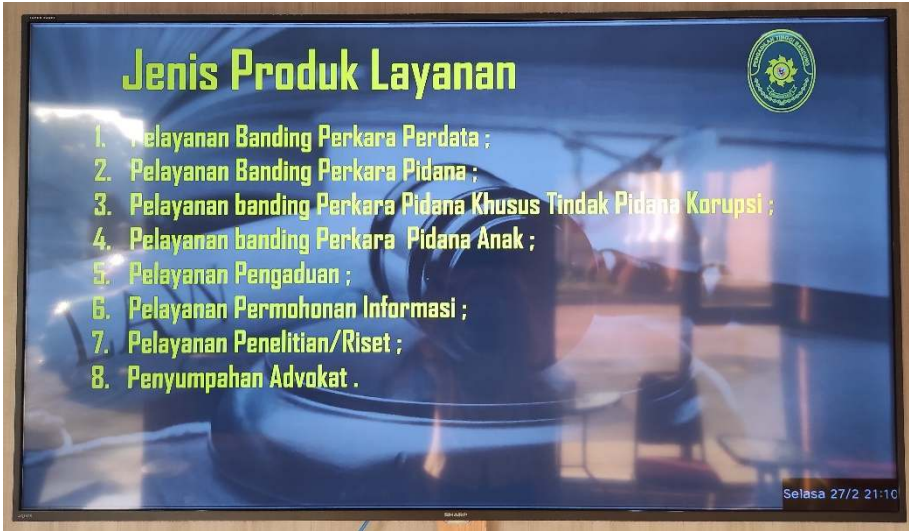
- U = Unsur Pelayanan
- NRR= Nilai Rata- rata
- IPK = Indeks Persepsi Korupsi
- \*) = Jumlah NRR IPK tertimbang
- \*\*) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10)

|                                     |                                |                                     |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| IPAK UNIT PELAYANAN :<br>Kategori : |                                | 97,17/3,89<br>"Bersih dari Korupsi" |               |
| 1.                                  | A (Bersih dari Korupsi)        | 88,31- 100,00                       | 3,5324- 4,00  |
| 2.                                  | B (Cukup Bersih dari Korupsi)  | 76,61 - 88,30                       | 3,0644- 3,532 |
| 3.                                  | C (Kurang Bersih dari Korupsi) | 65,00 - 76,00                       | 2,60- 3,064   |
| 4.                                  | D (Kurang Bersih dari Korupsi) | 25,00 - 64,99                       | 1,00- 2,5996  |

PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG



**Jenis Produk Layanan**

| No. | Jenis Produk Layanan                                   | Persyaratan    | Sistem Mekanisme                                   | Jangka Waktu | Biaya / Tarif | Produk Layanan                | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pelayanan Banding Perkara Perdata                      | Bundel A dan B | Sesuai Standar Operasional Prosedur Perdata        | 30 Hari      | Rp 150.000,-  | Putusan Perdata               | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a> .<br>- Website : pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |
| 2   | Pelayanan Banding Perkara Pidana                       | Bundel A dan B | Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana         | 30 Hari      | Bebas Biaya   | Putusan Pidana                | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a> .<br>- Website : pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |
| 3   | Pelayanan Banding Perkara Khusus Tindak Pidana Korupsi | Bundel A dan B | Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana Tipikor | 30 Hari      | Bebas Biaya   | Putusan Pidana Khusus Tipikor | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a> .<br>- Website : pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |

Selasa 27/2 21:10

**Jenis Produk Layanan**

| No. | Jenis Produk Layanan                  | Persyaratan                                                                     | Sistem Mekanisme                                         | Jangka Waktu | Biaya / Tarif | Produk Layanan               | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Pelayanan Banding Perkara Pidana Anak | Bundel A dan B                                                                  | Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana Anak          | 30 Hari      | Bebas Biaya   | Putusan Pidana Khusus Anak   | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a> .<br>- Website : pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |
| 5   | Pelayanan Pengaduan                   | Mengisi Form Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui meja pengaduan/ PTSP | Sesuai Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan | 90 Hari      | Bebas Biaya   | Surat Keputusan/ Rekomendasi | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a> .<br>- Website : pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |

Selasa 27/2 21:10

| Jenis Produk Layanan |                                |                                                                           |                                                       |                                                                                                                 |               |                               |                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                   | Jenis Produk Layanan           | Persyaratan                                                               | Sistem Mekanisme                                      | Jangka Waktu                                                                                                    | Biaya / Tarif | Produk Layanan                | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan                                                                                                              |
| 6                    | Pelayanan Permohonan Informasi | Mengisi Formulir yang disediakan Menyediakan E-KTP atau identitas Lainnya | Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi | - Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindak lanjuti atau tidaknya permohonan selambat lambatnya 6 hari kerja | Bebas Biaya   |                               | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a><br>- Website pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |
| 7                    | Pelayanan Penelitian/ Riset    | • Proposal dari mahasiswa<br>• ybs<br>• Surat pengantar dari kampus       | Sesuai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi | 1 Hari                                                                                                          | Bebas Biaya   | Surat Keterangan/ Rekomendasi | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a><br>- Website pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |

Selasa 27/2 21:10

| Jenis Produk Layanan |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                 |               |                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                   | Jenis Produk Layanan | Persyaratan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistem Mekanisme                                        | Jangka Waktu                                                                                                    | Biaya / Tarif | Produk Layanan                 | Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan                                                                                                              |
| 8                    | Penyempahan Advokat  | • Fotocopy KTP<br>• Pas foto 3x4<br>• Foto copi<br>• Ijazah S1<br>• Surat pernyataan sebagai ASN, Polri atau Pejabat Negara<br>• Surat keterangan Magang 2 tahun berturut turut Sertifikat lulus ujian profesi advokat<br>• Foto copi PKPA Surat keterangan dari PN setempat yang menyatakan ybs tidak pernah dihukum | Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyempahan Advokat | - Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindak lanjuti atau tidaknya permohonan selambat lambatnya 6 hari kerja | Bebas Biaya   | BA Sumpah dan database E-Court | - SIWAS MARI<br>- <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">http://siwas.mahkamahagung.go.id</a><br>- Website pt-bandung.go.id<br>- Kotak Pengaduan |

Selasa 27/2 21:10



## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/64.JOT.01.3/2/2022

TENTANG

## STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Menimbang :

- bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Bandung maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pencari keadilan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundangan terkait lainnya;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
- bahwa pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan;
- bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Tinggi Bandung perlu menyusun standar pelayanan yang dapat menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
- bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf, a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;

7. Surat.....

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standard dan Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## MEMUTUSKAN :

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG.

Menerapkan standar pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Sejak ditetapkan surat keputusan ini, maka pelaksanaan pelayanan publik agar dilakukan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mencapai standar sebagaimana telah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung ini;

Menerintahkan kepada setiap satuan kerja so-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja;

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung disebat dalam Lampiran Keputusan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan kebutuhan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 17 Februari 2022

KETUA,  
  
Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

## SK PENGELOLA TI DAN MEDSOS PENGADILAN TINGGI BANDUNG



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
NOMOR : W11.U/131/HM.02.3/5/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI, PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA PUBLIKASI  
INFORMASI LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN  
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/111/KP01.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/159/HM.02.3/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/170/HM.02.3/9/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (SATGAS) dan Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/29/KP.01.2/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Petugas Penanggung Jawab Data dan Informasi Dari Website Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya pejabat yang mutasi, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan/pengantian Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  - b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung harus dikembangkan dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen peradilan yang modern;
  - c. bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dengan instansi terkait lainnya yang bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Bandung sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan kompeten;
  - d. bahwa dalam rangka membimbing, memonitor dan memberikan solusi dari kendala implementasi Teknologi Informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;

c. bahwa.....

1. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/111/KP01.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  2. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/159/HM.02.3/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  3. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/170/HM.02.3/9/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dan Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  4. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor : W11.U/29/KP.01.2/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Petugas Penanggung Jawab Data dan Informasi Dari Website Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
1. Mengangkat yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi Bandung;
  2. Menugaskan kepada Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan rincian sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung  
Pada Tanggal : 12 Mei 2023



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta.

### LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/131/HM.02.3/5/2023

TANGGAL : 12 MEI 2023

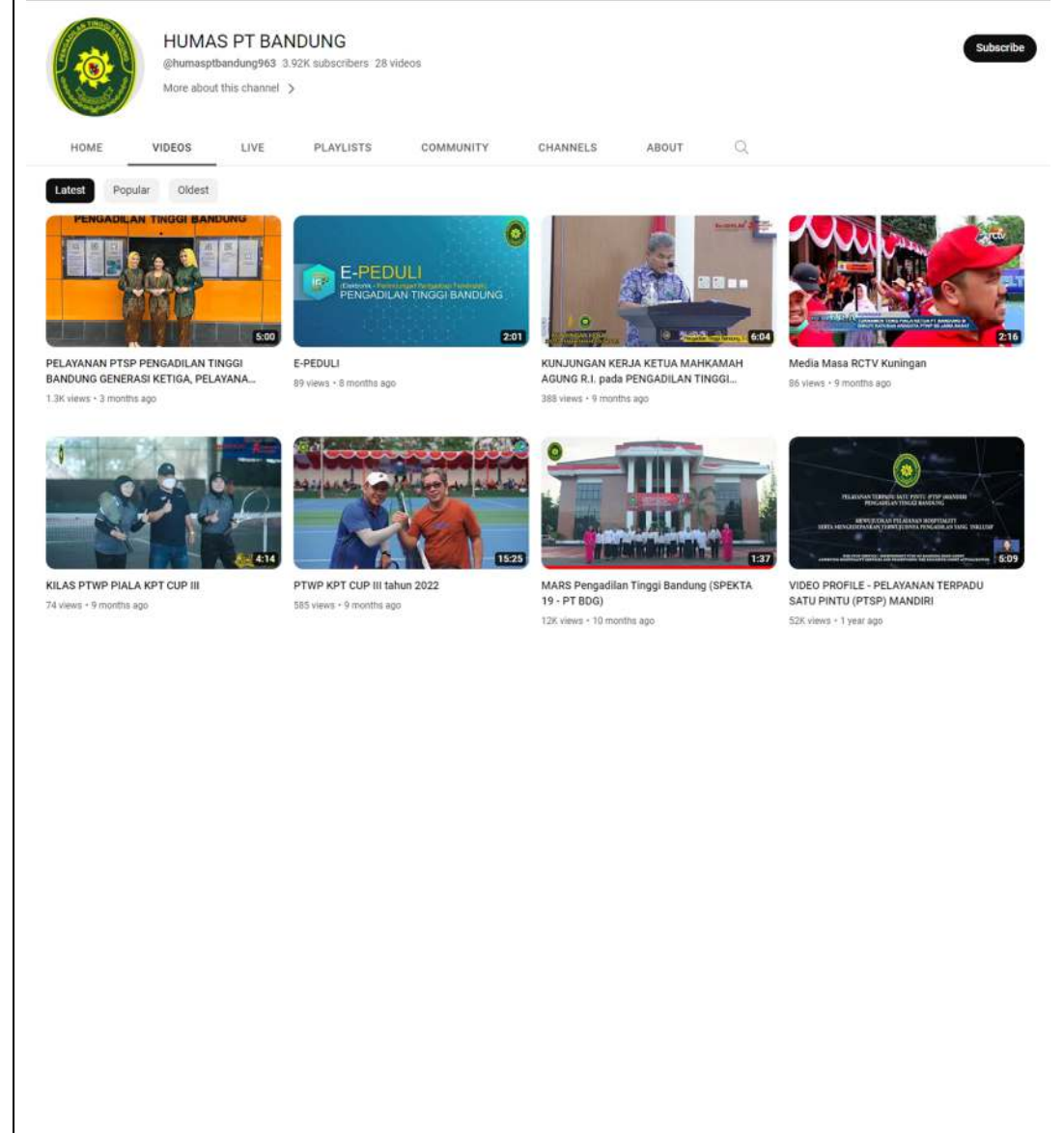
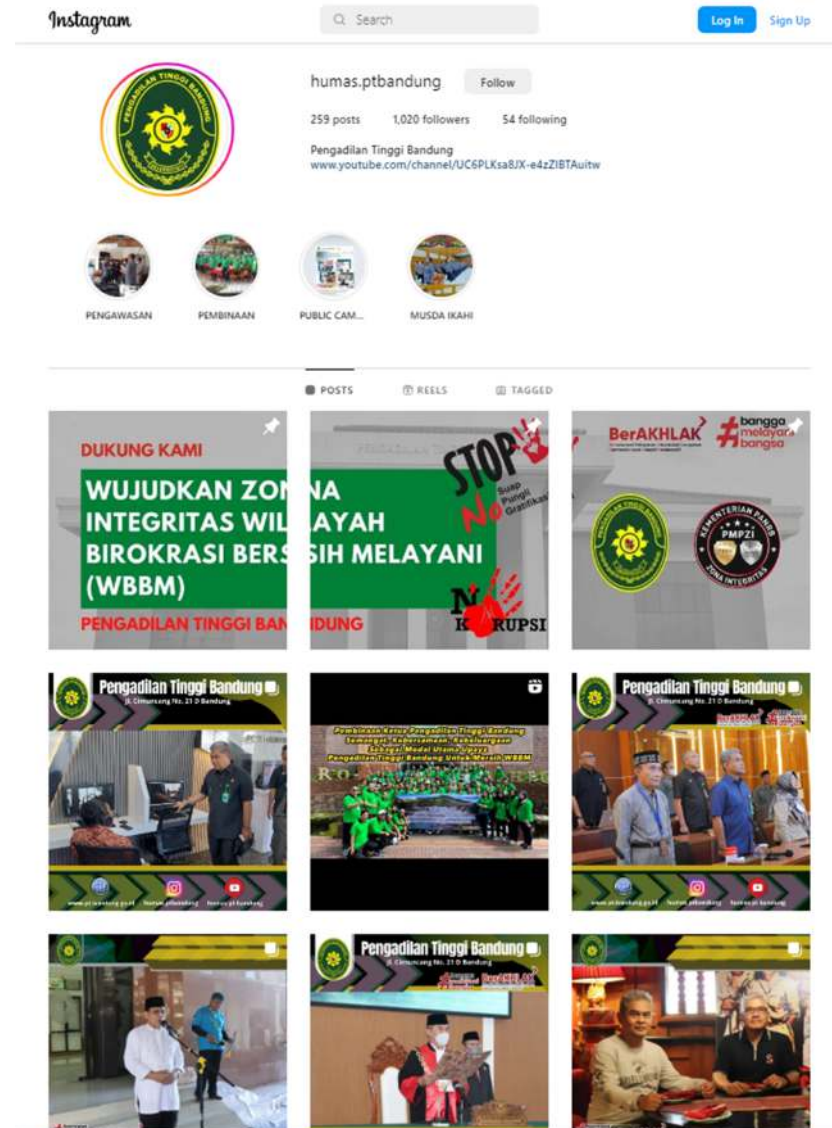
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA  
PUBLIKASI INFORMASI LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN  
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

| No. | N a m a                            | Jabatan                                        | Kedudukan dalam Tim      |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.  | Ketua<br>Pengadilan Tinggi Bandung             | Pembina                  |
| 2.  | Sudarwin, S.H., M.H.               | Hakim Tinggi                                   | Ketua                    |
| 3.  | Poltak Siturus, S.H., M.H.         | Hakim Tinggi                                   | Koordinator IT           |
| 4.  | Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum       | Hakim Tinggi                                   | Koordinator Media Sosial |
| 5.  | Ummi Hani, S.Sos                   | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian      | Koordinator IT           |
| 6.  | Elna Helniarika, S.Kom., M.Kom.    | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI           | Koordinator IT           |
| 7.  | Sidik Nugraha, S.Kom.              | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | Koordinator IT           |
| 8.  | Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H | Panitera Muda Tipikor                          | Anggota                  |
| 9.  | Mardono, S.H., M.H.                | Panitera Muda Pidana                           | Anggota                  |
| 10. | Nurmadiyah Nurdin, S.H., M.H.      | Panitera Muda Hukum                            | Anggota                  |
| 11. | Nanang Priatna, S.H.               | Panitera Muda Perdata                          | Anggota                  |
| 12. | Sri Suratno Wibowo, S.T            | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga  | Anggota                  |
| 13. | Anton Senjaya, S.Kom., S.H.        | Analisis Perkara Peradilan                     | Anggota                  |
| 14. | Tia Aditjan Pasha, S.T.            | Pranata Komputer                               | Anggota                  |
| 15. | Hera Caprina Permatasari, S.I.Kom  | Analisis Perkara Peradilan                     | Anggota                  |
| 16. | Nisa Wangsita, S.Psi.              | Analisis Organisasi                            | Anggota                  |
| 17. | Martina Magdalena Barasa, S.T      | Analisis Tata Laksana                          | Anggota                  |
| 18. | Ayu Permata Sari, A.Md.            | Pengelola Informasi dan Komunikasi             | Anggota                  |
| 19. | Agus Purwanto, A.Md.               | Pengelola Sistem dan Jaringan                  | Anggota                  |
| 20. | Indra Rizky Firmansyah, A.Md.T.    | Pengelola Sistem dan Jaringan                  | Anggota                  |
| 21. | Resti Aprilia, A.Md.               | Pengelola Perkara                              | Anggota                  |
| 22. | Wida Amelia, S.IP., S.H.           | PPNP                                           | Anggota                  |
| 23. | Aghnia Rusyda, A.Md                | PPNP                                           | Anggota                  |
| 24. | Ridzki Adiyono Putro, S. Ak        | PPNP                                           | Anggota                  |

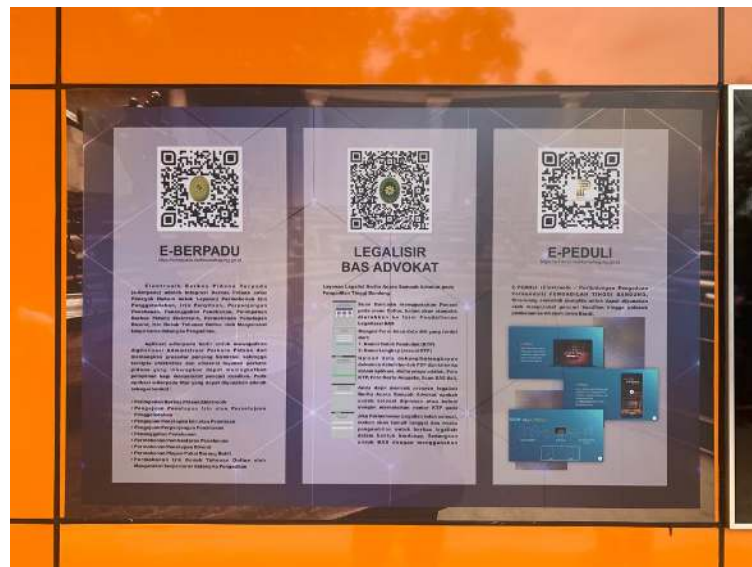


- UU ITE 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI

## APLIKASI MEDIA SOSIAL



## DIGITAL SERVICE/PELAYANAN DIGITAL



PTSP MANDIRI



## LAYAR INFORMASI TERKAIT KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN

**BIAYA PERKARA BANDING :**

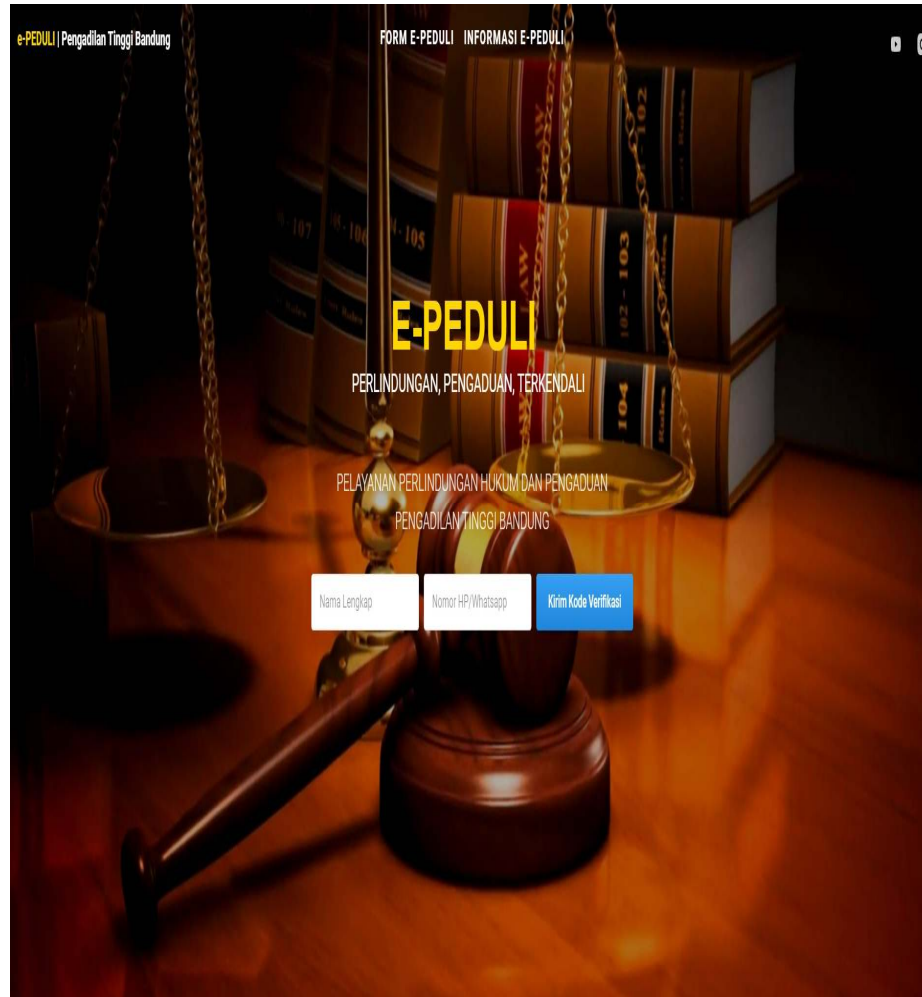
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2012 No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 15.A/SK/PAN/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya ;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
- Berdasarkan UNDANG UNDANG No. 10 Tahun 2020 tentang SEA METERAI ;

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - METERAI                     | Rp. 10.000,-         |
| - REDAKSI                     | Rp. 10.000,-         |
| - <u>BIAYA PROSES LAINNYA</u> | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| <b>JUMLAH</b>                 | <b>Rp. 150.000,-</b> |

**(Seratus lima puluh ribu rupiah)**

**PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN**

|                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>SRI SURATNO WIBOWO, S.T.</b><br>NIP. 19730306 200604 1 002<br>KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA<br>PENATA TK. I (III/d)<br>TMT PANGKAT 01-04-2016  |
|   | <b>UMMI HANI, S. Sos.</b><br>NIP. 19751230 200604 2 001<br>KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TI<br>PENATA TK. I (III/d)<br>TMT PANGKAT 01-04-2018                 |
|   | <b>Hj. ARY FARIDAH, S.Si.</b><br>NIP. 19761109 200604 2 005<br>KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN<br>PENATA TK. I (III/d)<br>TMT PANGKAT 01-04-2018         |
|  | <b>DANI ADHIA WARDANA, S.T.</b><br>NIP. 19770729 200502 1 002<br>KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN<br>PENATA TK. I (III/d)<br>TMT PANGKAT 01-10-2018 |



## SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI



### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021

#### TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI  
PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)  
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG  
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
  - bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap masyarakat pencari keadilan yang menjangkau hingga ke pedesaan, dipandang perlu menerapkan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Pemberlakuan Aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;

#### MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.
- Pemberlakuan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat dilaksanakan setelah pelaksanaan *launching* aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Mewajibkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri setelah pelaksanaan *launching* aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama dengan instansi terkait yang dapat menjangkau hingga kepada masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

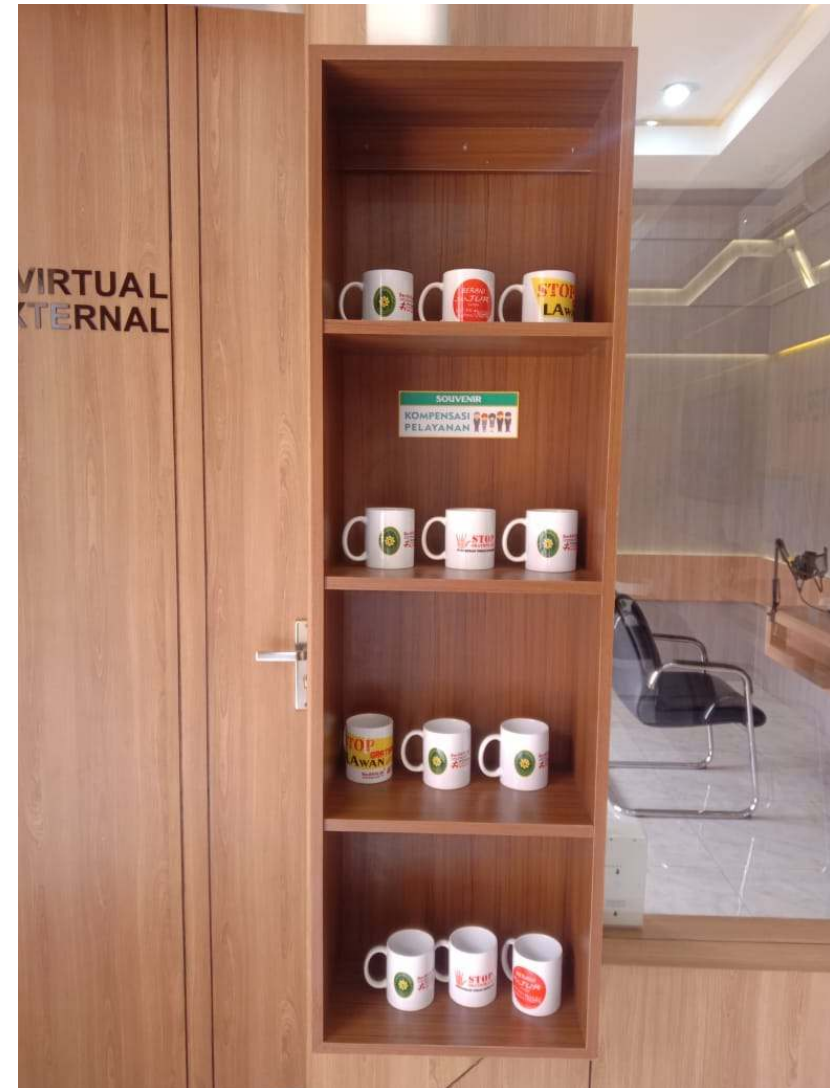
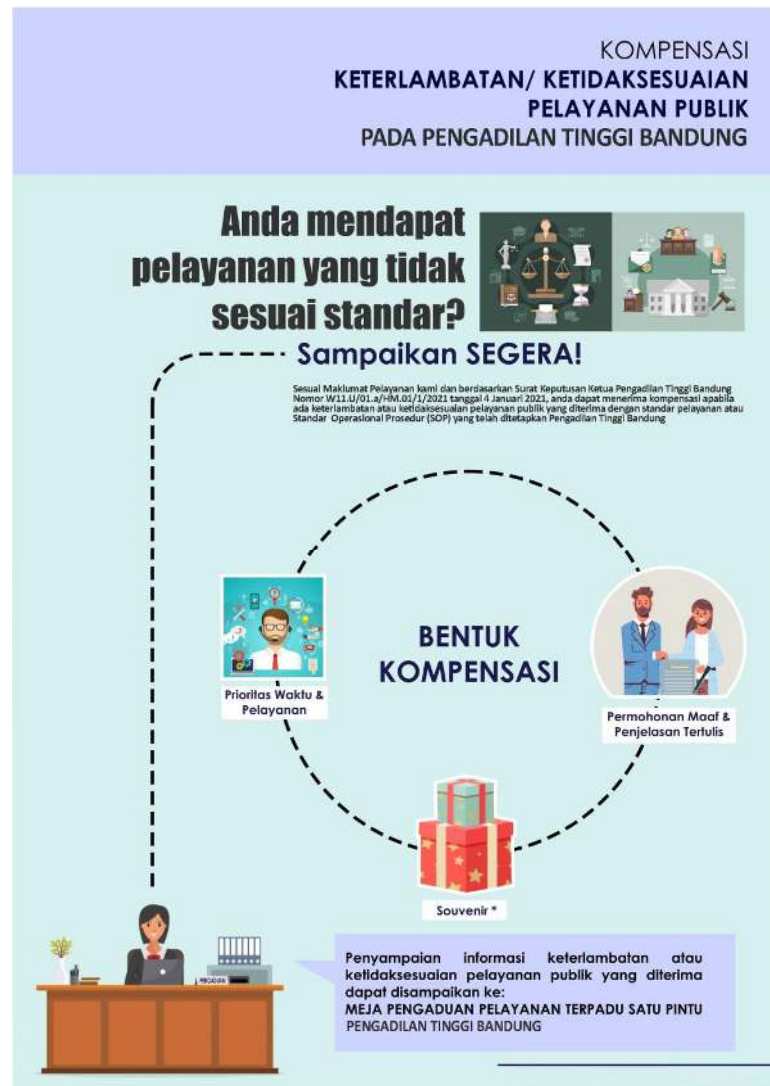
#### Tembusan :

- Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.

PEMBINAAN PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP



## KOMPENSASI PELAYANAN



## RUJUKAN

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan.
3. Ridwan. 2008. Dasar- Dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 43/BP/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.